

**RINGKASAN RISALAH**  
**KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT MANDIRI TUNAS FINANCE DI LUAR**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA**  
**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**("Keputusan Sirkuler")**

Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mandiri Tunas Finance Tahun 2024 ("Keputusan Sirkuler") yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Juni 2024, yang mana agenda dan keputusan agenda sebagai berikut :

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") Luar Biasa Tahun 2024 ("Keputusan Sirkuler")** : Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Hasil Keputusan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") Luar Biasa Tahun 2024 ("Keputusan Sirkuler")** :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Totok Priyambodo sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 07-03-2024 (tujuh Maret dua ribu dua empat) serta mengucapkan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
2. Menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 07-03-2024 (tujuh Maret dua ribu dua empat) susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

| Dewan Komisaris      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| Komisaris Utama      | : | Rico Adisurja Setiawan |
| Komisaris Independen | : | Fendy Eventius Mugni   |

**Agenda Lain-lain** :

1. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh Keputusan Sirkuler ini dalam suatu akta notaris tersendiri, dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, apabila diperlukan dan untuk itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta dan surat-surat diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.
2. Tanggal Keputusan Sirkuler ini adalah tanggal tanda tangan terakhir dari perwakilan Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler ini, dalam hal tanda tangan dari perwakilan Pemegang Saham tidak diberikan pada tanggal yang sama.

3. Keputusan Sirkuler ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dari Keputusan Sirkuler ini.

\*\*\*